

Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari'ah

Mutiara Siti Safira*, M. Abdurrahman, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mutiarasitisafira@gmail.com, m.abdurrahman@gmail.com, siscaassidq@yahoo.co.id

Abstract. Registration of waqf deeds is governed by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation. However, many waqf lands lack complete certificates, hindering their utilization and development, especially those with buildings. This issue was noted in the waqf land of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village, North Cimahi City. To address this, two research problems were formulated: 1. Analyzing the Implementation of Waqf Certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village. 2. Analyzing the Waqf Certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Maqasid Asy-Syariah. The research aims to determine the analysis of the waqf certification of Masjid Nurul Iman in Cipageran Village according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Maqasid Asy-Syariah. This study employs a qualitative descriptive method with a normative juridical approach, collecting field data (Field Research) and literature data through interviews and literature review. Legal sources such as the Quran, Hadith, Legislation, articles, journals, relevant books, and official documents related to waqf are consulted. The research concludes that while the implementation of Waqf assets of Nurul Iman Mosque, Cipageran Village, aligns with Maqasid Asy-Shari'ah, it does not fully comply with Waqf Law as the asset is not registered according to Article 17 of Law No. 41 of 2004 on Waqf. Additionally, the waqf vow was conducted verbally without proper procedures, leading to uncertainty and lack of legal protection.

Keywords: *Waqf, Certificate, Nurul Iman Mosque Cipageran Village.*

Abstrak. Pendaftaran akta wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Implementasinya. Namun, banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat lengkap, menghambat pemanfaatan dan pengembangannya, terutama yang memiliki bangunan. Masalah ini terjadi di tanah wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran, Kota Cimahi Utara. Dua masalah penelitian dirumuskan: 1. Menganalisis Implementasi Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran. 2. Menganalisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syariah. Penelitian bertujuan untuk menentukan analisis sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman di Desa Cipageran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengumpulkan data lapangan dan data literatur melalui wawancara dan tinjauan literatur. Sumber-sumber hukum seperti Alquran, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal, buku-buku yang relevan, dan dokumen resmi terkait wakaf dijadikan acuan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi aset wakaf Masjid Nurul Iman, Desa Cipageran, sesuai dengan Maqasid Asy-Syariah, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Wakaf karena aset tidak terdaftar sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, sumpah wakaf dilakukan secara lisan tanpa prosedur yang tepat, menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Wakaf, Sertifikasi, Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran.*

A. Pendahuluan

Wakaf berasal dari kata kerja “Waqafa” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam[1]. Istilah wakaf bermula dari peristiwa masa Umar bin Khattab, yaitu menahan suatu harta guna dimanfaatkan dengan nilai barang tersebut yang masih utuh, dalam hal ini harta tersebut lepas dari pewakaf harta serta tertahan dalam hukum Allah.

Era zaman society 5.0 dan technology 4.0 Indonesia dewasa ini[2], wakaf telah menjadi salah satu sumber ekonomi umat Islam yang dikenal dan diakui di berbagai kalangan. Kemajuan teknologi saat ini telah memungkinkan pengukuran dan tinjauan luas tanah dan bangunan melalui “metaverse”[3] yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi juga telah memudahkan pengadministrasian dan manajemen birokrasi. Di zaman digitalisasi ini, wakaf di Indonesia terdiri dari dua bentuk utama, yaitu wakaf tanah dan wakaf uang. Namun, wakaf tanah tetap menjadi bentuk wakaf yang paling dominan dan banyak dilakukan[4].

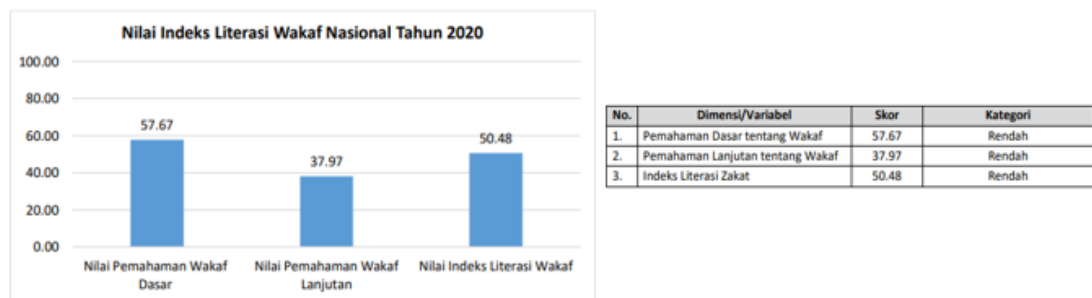
Wakaf tanah yang umumnya banyak dilakukan di Indonesia kini identik dengan 3 M (tiga aspek), yaitu Masjid, Madrasah, dan Makam. Data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK Kemenag) RI tahun 2022 memaparkan, jumlah Masjid dan Mushola di Indonesia sebanyak 741.991. Sedang menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyebutkan jumlah masjid di Indonesia lebih dari 800 ribu sampai dengan satu juta, termasuk mushola[5]. Pada lingkup Sertifikat wakaf Masjid, aturan perundangan wakaf yang berlaku di negara Indonesia merupakan pemberian tanda bukti otentik yang sah secara hukum bernegara, dibuat serta ditetapkan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dan legalitasnya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Hukum bernegara, pencatatan sertifikat tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tentang Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006. Sedangkan, dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dapat diibaratkan dalam menuliskan sesuatu untuk melakukan muamalah, sebagaimana yang diatur dalam potongan QS. Al-Baqarah: (2) ayat 282. yang berbunyi[6]:

“Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu, melakukan utang-piutang untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Menjawab permasalahan tersebut berdasarkan literatur perundang-undangan wakaf maupun sumber rujukan QS. Al-Baqarah ayat 282, mengisyaratkan diperlukannya pencatatan atau dalam hal ini sertifikasi untuk menjaga harta juga menjaga agama.

Awal tahun 2020, Badan Wakaf Indonesia melaksanakan penelitian mengenai tingkat pemahaman nasional terkait wakaf. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga April 2020 dengan tujuan, untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat Indonesia mengenai wakaf dan sekaligus mengukur efektivitas sosialisasi wakaf di berbagai wilayah. Hasil survei tersebut menunjukkan literasi wakaf masyarakat di Indonesia 50,4 persen masih “rendah”[7].



Gambar 1. Nilai Indeks Literasi Wakaf Perdimensi & Total Hasil IWN Provinsi dan Nasional tahun 2020-2022

Bermula pada fenomena sebelum ditetapkan Undang-Undang Wakaf di mana praktik wakaf masih tradisional dan seringkali menimbulkan *problem* di kemudian hari. Dan hal tersebut yang peneliti ketahui masih terjadi, meskipun kini telah ditetapkan regulasi akan wakaf.

Masalah yang muncul adalah kurangnya disiplin dalam pendataan, di mana beberapa aset wakaf tidak tercatat dan tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat berpotensi masuk ke dalam lingkaran perdagangan maupun *kemudharatan* di kemudian. Fenomena tersebut yang penulis temukan di Kecamatan Cimahi Utara Kelurahan Cipageran. Berdiri sebuah Masjid di atas tanah wakaf oleh wakif Alm. Pak Sumanta dan nazir (perorangan) Alm. Pak Odon, yang belum ditindaklanjuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf meskipun telah mewakafkan tanah seluas 418 m² untuk pembangunan masjid ± seluas 300 m². Hal ini terjadi karena belum adanya inisiasi atau tindakan untuk melakukan pengurusan sertifikat atau pencatatan dengan Akta Ikrar Wakaf hingga ke KUA.

Tinjauan analisis penulis melingkup khazanah aturan perundangan wakaf nomor 41 tahun 2004, teori *Maqasid asy-Syari'ah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini lantaran jika masalah tanah wakaf yang tidak bersertifikat kurang mendapat perhatian, akan rentan terjadinya sengketa karena tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran? Dan (2) Bagaimana Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan *Maqasid asy-Syari'ah*?. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran
2. Untuk Mengetahui Analisis Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan *Maqasid asy-Syari'ah*.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode lapangan (*field research*), dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka terkait korelasi pelaksanaan sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran ditinjau dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan *Maqasid asy-Syari'ah*, maka penelitian ini merujuk tujuan dari sertifikasi wakaf masjid menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maupun *Maqasid asy-Syariah* dalam

eksplorasi penelitian masalah dan mudorot atas aset wakaf. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan Kasie. Wakaf KUA, Nazir Pengganti, Ketua DKM, dokumen penting, kitab suci beserta hadis dan rujukan perundangan wakaf. Sementara itu, data sekunder diambil dari jurnal/artikel yentang wakaf maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan. Diketahui bahwa analisis pelaksanaan Masjid Nurul Iman ini memiliki Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dan tidak memiliki AIW. Hal ini disebabkan karena persoalan adminstrasinya, nazir yang tidak kunjung mencatatkannya kepada KUA setempat, kurangnya keterbukaan pewakif serta nazir kepada ahli waris mengakibatkan ahli waris wakif mengabaikan dalam penuntasan sertifikasi Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran, peran andil sebagian masyarakat pun yang kurang akan pemahamannya terkait wakaf tidak bergerak ini, juga kurangnya peran KUA dalam mensosialisaiakannya pada masyarakat luas terhadap pentingnya tanda bukti sertifikat dalam mencegah sengketa maupun problematika wakaf dikemudian hari.

Pembahasan

Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang-Undang Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung pada informan-informan pendukung, nazir pengganti, dan Ketua DKM RW Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran, diketahui bahwa aset wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf. Unsur-unsur tersebut mencakup[8] : (1) Adanya wakif, pihak yang melakukan wakaf; (2) Nazir, pihak yang bertugas mengelola wakaf; (3) Harta benda yang diwakafkan; (4) Ikrar wakaf, pengucapan ikrar secara sah; (5) Peruntukan harta benda wakaf; (6) Jangka waktu wakaf.

Berdasarkan analisis pada poin nomor 4 yang berkaitan dengan ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan oleh wakif kepada nazir berdasarkan keterangan hasil temuan penelitian. Sedangkan, dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai pelaksanaan ikrar wakaf yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk pernyataan lisan dan/atau tulisan secara tegas, dengan bunyi pasal sebagai berikut[9] : (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki. Dan (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Bunyi pasal tersebut diketahui tidak dilakukannya pada aset Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran untuk berikrar di hadapan PPAIW dan tidak tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, proses perwakafan di DKM Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran masih menghadapi kendala dalam mematuhi prosedur perwakafan yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan, oleh kendala-kendala tertentu yang menghambat proses sertifikasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari sebagian besar nazir mengenai prosedur pengurusan sertifikasi tanah wakaf dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, pelaksanaan perwakafan juga belum dilakukan

secara menyeluruh. Sertifikat tanda bukti tanah wakaf, menjadi bukti yang jelas dan sah bahwa tanah yang diwakafkan telah resmi berpindah statusnya ke dalam status tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat, dapat terdokumentasikan secara pasti bahwa tanah tersebut telah diwakafkan sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut *Maqasid asy-Syari'ah*

Tujuan hukum Islam selaras dengan tujuan *maqasid asy-syari'ah*. Dalam hukum Islam wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. 4 (empat) unsur rukun dan syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Adanya Wakif; (2) Adanya *Mauquf bih*/harta benda yang diwakafkan, (3) Adanya *Mauquf'Alaih*/Nazir, penerima manfaat/pengelola manfaat; serta (4) dan *Shighat*/Pernyataan ikrar wakaf.

Berdasarkan penjabaran hasil temuan penelitian sebelumnya, diketahui untuk aset wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran telah terpenuhi secara rukun dan syarat wakaf, akan tetapi tidak tercatatnya ikrar wakaf tersebut dalam sertifikasi Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Beberapa pertimbangan dari konsep *Maqasid asy-syari'ah* ditinjau menurut pandangan ahli M. Hasan Bisry, menyangkut Teori kepastian hukum, Teori perlindungan, & keamanan harta, dan Teori *kemaslahatan* umat adalah sebagai berikut: (1) Kepastian Hukum Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran: Salah satu tujuan *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah memastikan keadilan. Dengan Masjid Nurul Iman tidak ada Akta Ikrar Wakaf, mungkin ada ketidakpastian hukum terkait status tanah dan tujuan penggunaannya; (2) Perlindungan Harta Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran: Dalam sisi *maqasid al-mal* menekankan perlindungan harta, termasuk harta wakaf. Keberadaan Akta Ikrar Wakaf dapat menjadi bukti dan perlindungan hukum yang kuat bagi harta wakaf. Dengan Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran tidak ada akta tersebut, hakikat kepemilikan dan perlindungan harta wakaf mungkin tidak terjamin secara optimal; (3) *Kemaslahatan* masyarakat sekitar pada aset Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran: *Maqasid al-khayr* menekankan *kemaslahatan* dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks wakaf, tujuan penggunaan tanah wakaf harus sesuai dengan *maqasid al-khayr*, seperti pendidikan, kesehatan, atau sarana ibadah. Dalam hal ini, Akta Ikrar Wakaf membantu memastikan bahwa tujuan tersebut diwujudkan dengan jelas dan terlindungi secara hukum; (4) Aspek-aspek kehidupan manusia ini dibagi menjadi tiga substansi, yaitu kebutuhan pokok (*daruriyah*), kebutuhan penting (*hajiyyah*), dan kebutuhan sempurna (*tahsiniyyah*).^[10] Dari substansi tersebut, penempatan sertifikasi akta ikrar wakaf sebagai aspek *mashlahah mursalah* memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada kelancaran pelaksanaan wakaf juga menjadi kebutuhan penyempurna (*tahsiniyyah*). Meninjau aspek *kemaslahatan* seperti halnya kaidah *fiqh* berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menghadirkan *maslahat*.”

Pemaknaannya adalah Tindakan wakif bersama dengan nazir harus sesuai dengan prinsip *kemaslahatan* dalam pelaksanaan sertifikasi aset wakaf. Maka, dengan melakukan pencatatan sertifikasi (AIW) pada aset wakafnya dapat lebih utama mencegah kemudharatan di kemudian hari.

Penjabaran sebelumnya terkait *kemaslahatan* itu, mengambil rujukan fenomena zaman saat ini yang telah dipaparkan di atas, maka untuk analisis sertifikasi wakaf Masjid

Nurul Iman Kelurahan Cipageran yang penulis korelasikan dengan prinsip *masalah mursalah*, yaitu: (1) *Tahsiniyyah*, Penyempurna atau Kepentingan Pelengkap. Secara harfiah kebutuhan ini yaitu, melaksanakan ketentuan agama dalam rangka menghindari *kemudharatan*. Semua ini hanya bersifat kebaikan yang dianjurkan dalam rangka membuat proses bermuamalah lebih mudah dan lancar. Ditinjau dari sisi hukum *taklifi* hukum yang ditempati untuk masalah ini bersifat mubah saja.[11]; (2) *Maslahat* adalah memenuhi tujuan Allah SWT, yang ingin dicapai pada setiap makhluk-Nya. Tujuan tersebut ada 5 (lima) yaitu menjaga agama, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.

Dalam analisis sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran, peneliti meninjau pada dua aspek berikut: (1) *hifzud-din*, Memelihara Agama. Sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran penting dalam memelihara agama. Dengan adanya sertifikasi, masjid sebagai tempat ibadah yang dikelola secara wakaf dapat dijamin keabsahannya secara hukum dan terlindungi dari tindakan yang merugikan. Adanya Akta Ikrar Wakaf yang sah juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tujuan agama dalam membangun dan memelihara masjid; (2) *hifzul-mal*, Memelihara Harta. Sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran menjadi sarana untuk memelihara harta. Melalui sertifikasi, aset wakaf masjid dapat terlindungi secara hukum dan terhindar dari perampokan atau sengketa kepemilikan yang dapat merugikan masjid dan umat Islam. Dengan adanya Akta Ikrar Wakaf yang sah, kepemilikan dan pengelolaan harta wakaf masjid dapat dijaga dengan baik dan memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis pelaksanaan sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran adalah tidak terlaksana. Karena belum adanya inisiasi oleh pihak DKM masjid dalam pengurusan hingga tuntas akan pencatatan sertifikasi tanah wakaf dan sertifikasi wakaf pada bangunan Masjid Nurul Iman di Kelurahan Cipageran Cimahi Utara.
2. Berdasarkan analisis Undang-Undang Wakaf terhadap Sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran belum sepenuhnya sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat wakaf, terutama terkait Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Aset wakaf belum tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), tidak sesuai dengan prinsip kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan analisis *Maqasid asy-Syari'ah* terhadap sertifikasi wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran menunjukkan bahwa, ditinjau dari rukun dan syarat dalam hal ikrar wakafnya sah menurut ketentuan syari'at (*maqasid asy-syari'ah*), namun belum sesuai untuk pencatatan sertifikasi akta ikrar wakafnya. Sedangkan, proses pencatatan maupun sertifikasi termasuk dalam aspek *tahsiniyyah*, karena hakikat perintah pencatatan ada pada QS. Al-Baqarah ayat 282. Dan selain itu, dalam islam menghindari *kemafsadatan* itu harus diutamakan. Maka *kemaslahatan masalah mursalah* ini masuk dalam *hifzud-din* dan *hizul-mal*.

Acknowledge

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya kritikan dan saran-saran yang membangun dari pembaca. Ucapan terimakasih peneliti kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama kepada Orang tua penulis Ibu serta Ayah yang selalu mendoakan, selalu memotivasi agar peneliti selalu semangat dalam perkuliahan dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini. Lalu tak lupa kepada Bapak Prof. Dr. Maman. Abdurrahman, M.A. dan Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2019 yang setia mendoakan dan memberikan dukungan untuk penulis. Lalu, tak lupa kepada semua pihak yang ikut berperan dalam tersusunnya tugas akhir ini dan selalu memberikan peneliti semangat dan motivasi. Peneliti berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk para pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Bandung: PT Refiika Aditama, 2017.
- [2] Setyawan, et al., *Mengintegrasikan Crowdfunding Wakaf Ke Dalam Blockchain*, Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik, 2022.
- [3] Lihat <<https://www.republika.id/posts/26063/token-wakaf>>, diakses pada 29 Januari 2023, juga lihat Webinar Raditya Sukmana, Guru besar Depart. Ekonomi Syariah FEB Universitas Airlangga, Tema: "Peluang dan Tantangan Wakaf Tunai di Era Society 5.0", *Studium Generale: Prodi Magister Ekonomi Syariah UNISBA*, 2022.
- [4] Aida Dinan Adawiyah & Reza Oktavia, "Mengidentifikasi Perkembangan Wakaf Melalui Praktik Maslahat Al-Istibdal Di Kota Bal", *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol 5 No. 3 (2022).
- [5] MUI Pusat, "[LIVE] Penyuluhan Hukum Wakaf, 'Penguatan Peran Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf'," YouTube Video, *YouTube*, 6 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=lmN6w6sZhHg&list=PLpZrWUtX12ATZS nx-wxtNq_BmS6WxRj3R&index=164>. Diakses 15 Juni 2023.
- [6] Al-Baqarah - 282 : (2) البقرة | "*Qur'an Kemenag*". *Kemenag.go.id*, last modified 2023. (Diakses 15 Maret 2023), <<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>>.
- [7] BWI, 20200519, Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020 Edit. Badan Wakaf Indonesia, 2020.
- [8] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- [9] Pasal 17 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- [10] Amrullah Hayatudin, *USHUL FIQH: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2019).
- [11] Busyro, *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar..* ", hlm. 50.
- [12] Saidah M, Maryandi Y. Analisis Perbandingan Metode Istibath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina. Bandung Conference Series: Islamic Family Law. 2022 Aug 6;2(2).
- [13] Naelufar N, Maryandi Y, Encep Abdul Rojak. Impelementasi Aplikasi E-court di Pengadilan Agama pada Asas Peradilan. Bandung Conference Series: Islamic Family Law. 2022 Aug 6;2(2).
- [14] Safitri NA, Suprihatin T, Lis Sulistiani S. Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri. Bandung Conference Series: Islamic Family Law. 2022 Aug 6;2(2).